



- Yth.
1. Wakil Rektor I;
  2. Wakil Rektor II;
  3. Wakil Rektor III;
  4. Kepala Biro AUAK;
  5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
  6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
  7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
  8. Direktur Pascasarjana;
  9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
  10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
  11. Kepala SPI;
  12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
  13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
  14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
  15. Kepala Unit Perpustakaan;
  16. Kepala Unit Bahasa;
  17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah;
  18. Seluruh Dosen IAIN SAS Babel;
  19. Seluruh Mahasiswa IAIN SAS Babel.

SURAT EDARAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 488 TAHUN 2025  
TENTANG  
MIGRASI APLIKASI ECAMPUS KE SEVIMA PLATFORM  
PADA INSTITUT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

A. Umum

Dalam rangka peningkatan kualitas data dan keamanan aplikasi serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tentang audit efektivitas pangkalan data PTKN pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh *Civitas Academica* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas serta keamanan data Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

b. Tujuan

Terwujudnya pangkalan data yang valid, akurat, dan aman bagi seluruh *Civitas Academica* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.



### C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan dan efektivitas pangkalan data pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### E. Ketentuan

1. Melakukan backup data dari ecampus meliputi:
  - a. Data KHS dan transkrip nilai mahasiswa;
  - b. Data perkuliahan Mahasiswa;
  - c. File tugas mahasiswa; dan
  - d. Data pendukung lainnya.
2. Pimpinan unit masing-masing melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil backup data yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Rektor sebelum aplikasi ecampus ditutup per tanggal 28 Mei 2025.



F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 15 Mei 2025  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,

^

IRAWAN

